

TPP

2022

PERBUPKAB. KARAWANG NO.92, BD 2022/NO.92, 35 HLM

PERATURAN BUPATI KARAWANG NO. 92 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

- ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memacu produktivitas serta meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, perlu diberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil; dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; PERPRES No. 33 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 27 Tahun 2021; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020; PERBUP Karawang No. 85 Tahun 2021;
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Maksud dan Tujuan, Prinsip dan Parameter Pemberian TPP, Aspek dan Kriteria Pemberian TPP, Pemberian dan Pengurangan TPP, Penganggaran, Verifikasi dan Validasi Serta Pembayaran, Pejabat Pelaksana Tugas, Alih Tugas PNS dan Alih Status CPNS, TPP Bulan 13 dan TPP THR, Cuti Pegawai dan Izin Datang Terlambat / Pulang Mendahului, Tim Perumus TPP, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2022
- Jmlh : 44 Hlm